

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN MANDIRI DOSEN**



**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

Peneliti

YUDHA BAGUS TUNGGA PUTRA, SH., MH.

NIP. 198804192019031002

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

2021

**HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

1. Judul Penelitian :
Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam
Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Peneliti
Nama Lengkap : Yudha Bagus Tunggal Putra, SH., MH.
NIP : 1988041920191002
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
Jabatan :
3. Lokasi Penelitian : Jember
4. Biaya : Rp.1.500.000
5. Sumber Dana : Mandiri

Jember, 30 Juni 2021

**Mengetahui,
Ketua LP2M**

Peneliti



Yudha Bagus T.P., SH., MH.
NIP. 198804192019031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
Jl. Mataram 1 Mangli, Kaliwates Telp: (0331) 487550, 427005 Fax. (0331) 427005, 68136
Websites : www.iain-jember.ac.id – email : iainjember.press14@gmail.com

SURAT TUGAS
NOMOR: B- 2492/In.20/L.1/TI.00/5/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. MUstajib, S.Ag., M.Pd.I
NIP : 197409052007101001
Jabatan : Ketua LP2M IAIN Jember
Unit Kerja : IAIN Jember

Menugaskan kepada :

Nama : YUDHA BAGUS TUNGGALA PUTRA, S.H., M.H.
NIP/NUP : 198804192019031002
Jabatan : Dosen IAIN Jember

untuk melakukan Penelitian dengan judul “Analisis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang” sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kabiros;
2. Fakultas;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

RINGKASAN

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN

KORUPSI DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN

UANG

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi juga bermunculannya berbagai bentuk kejahatan khusus (*extra ordinary crime*) salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*) yang merupakan tindak pidana bawaan (*derivatife crime*) yang selalu didahului oleh tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi karena keduanya sangat erat hubungannya (*concurus idealis*). Dalam strategi pemberantasan korupsi, selain pemidanaan juga dibutuhkan adanya pengembalian aset (*asset recovery*). Pendekatan anti pencucian uang memprioritaskan mengejar hasil tindak pidana (*follow the money*).

Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini mengintensifkan penggunaan kombinasi Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang TPPU dalam dakwaannya. Namun ternyata tidak satupun peraturan perundang-undangan mengatur KPK berwenang melaksanakan penuntutan TPPU. Permasalahan dan tujuan penelitian yang diambil antara lain menemukan dasar legalitas penuntutan oleh KPK serta mengetahui kebijakan formulasi kewenangan KPK dalam penuntutan tindak pidana pencucian uang. Penelitian bersifat Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan TPPU oleh KPK tidak memiliki dasar legalitas sehingga perlu restrukturisasi kelembagaan KPK serta reorientasi aturan-aturan hukum berkaitan dengan KPK sehingga tujuan awal penguatan lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mengefektifkan dan mengefisienkan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi tercapai. Dalam konteks *ius constituendum*, kebijakan formulasi berupa pengaturan kewenangan melaksanakan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK perlu segera direvisi UU KPK dengan menambahkan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selama UU KPK masih belum direvisi maka penuntutan korupsi dengan pencucian uang harus dipisahkan sekalipun keduanya *concurus idealis* dengan melimpahkan penuntutan tersebut pada Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Republik Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	ii
Halaman Identitas Peneliti Dan Pengesahan	iii
Halaman Surat Tugas	iv
Halaman Ringkasan	v
Halaman Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Komisi Pemberantasan Korupsi	9
2.2 Kewenangan Penuntutan	12
2.3.... Teori Kewenangan	18
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	25
BAB IV PEMBAHASAN	26
1. Dasar Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan	

Penuntutan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Uang ...	26
2. Kebijakan Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	
Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	42
BAB V PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia tentunya membawa konsekuensi positif maupun negatif bagi Indonesia. Ditinjau dari sisi positif, keberadaan Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya alamnya tentunya patut untuk diperhitungkan dalam koridor internasional karena sebegini besar kebutuhan negara luar dapat dipasok dari Indonesia. Begitu juga sebaliknya dalam sisi negatif, pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi bermunculannya berbagai bentuk kejahatan bersifat *extra ordinary crime* salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*). Pada umumnya pencucian uang dilakukan dengan cara mengubah hasil dari tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang dan lain sebagainya sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak legal.

Mengutip pendapat R. Bosworth Davies yang menyatakan kejahatan pencucian uang dapat menekan perekonomian dan menimbulkan bisnis yang tidak *fair*, terutama jika dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir.¹ *Money laundering* merupakan bagian kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang memiliki dimensi sangat luas seperti *white collar crime*, *corporate crime*, *transnational crime* bahkan dapat pula dikategorikan sebagai salah satu bentuk *cyber crime*.² Kepedulian masyarakat internasional terhadap kejahatan pencucian uang dimulai dengan terbentuknya institusi koordinatif *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya penulis sebut FATF) dipelopori Negara G 7 pada *Summit Meeting* di Paris Juli 1989.

Dalam perkembangannya, tindak pidana Pencucian Uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang

¹ R. Bosworth Davies, Euro-Finance, 1991, *The Influence of Organized Crime : Paper on The Eight Symposium on Economic Crime*, Cambridge, England, July 28 Agustus dalam Raden Muyazin Arifin, 2013, *Fungsi dan Kedudukan Advokat Dalam Melakukan Pembelaan/Pendampingan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, tidak diterbitkan, Jember: Universitas Jember, hlm. 2.

² M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 13.

semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor salah satunya adalah kegiatan terorisme. Sebagai bagian dari kejahatan terorganisir, pencucian uang dan kegiatan terorisme diibaratkan dua sisi uang yang tidak terpisahkan. Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *The Forty Recommendations* sebagai standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan FATF ini wajib diadopsi oleh *member* dan *associate member* jika tidak maka negara tersebut akan dilabeli *Non Cooperative Countries and Territories List* (selanjutnya penulis sebut NCCT's).

Regulasi kejahatan pencucian uang di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ditinjau dari beberapa literatur, penulis berpendapat ada 3 (tiga) faktor penting yang berperan dalam membidangi lahirnya perundang-undangan tersebut. Pertama adalah masuknya nama Indonesia kedalam “daftar hitam” NCCT's. Kedua, pembentukan peraturan tersebut tidak terlepas dari adanya kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, maka perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara terjaga. Ketiga, tekanan yang begitu kuat dari FATF berikut penerapan sanksinya seperti penolakan *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan perbankan negara yang terkena *counter measures* membuat pembentukan perundangan tersebut seakan dipaksakan. Akibat tekanan tersebut berimbas pada penyusunan item/jenis tindak pidana asal (*predicate crime*) tidak maksimal sehingga tindak pidana perjudian tidak dimasukkan kedalam rumusan pasal tindak pidana asal.³

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya

³ *Predicate crime* dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagai berikut : korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan.

penulis sebut UU TPPU). Muatan materi yang terdapat dalam Undang-Undang TPUU ini berisikan antara lain :⁴

1. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang;
2. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian uang;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa;
5. Perluasan pihak pelapor;
6. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa lainnya;
7. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan;
8. Pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk menunda transaksi;
9. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean;
10. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang;
11. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan PPATK;
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk menghentikan sementara transaksi;
14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
15. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Mengingat dampak *money laundering* dapat menggoyahkan stabilitas perekonomian dan keuangan dari suatu Negara maka Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya penulis sebut KPK) melakukan terobosan mutakhir terhadap koruptor dengan cara pemiskinan melalui penyitaan aset maupun kekayaan lainnya yang diindikasikan hasil tindak pidana korupsi maupun hasil pencucian uang. Undang-Undang TPPU pertama kali diterapkan dalam perkara Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (Wa Ode Nurhayati), perkara proyek Simulator SIM Korlantas POLRI (Iren. Pol. Djoko Susilo), perkara suap pengurusan kuota impor daging sapi (Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq),

⁴ *Ibid*, hlm. 44.

perkara Akil Mochtar, perkara pencucian uang oleh Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan (adik Gubernur Banten) dan perkara Anas Urbaningrum.

Akan tetapi, penuntutan yang dilakukan oleh KPK menimbulkan berbagai spekulasi dan kontradiksi berkaitan dengan legalitas penuntutan KPK dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Ditinjau dari segi normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UU TPPU beserta penjelasannya secara substansial hanya memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada KPK. Begitu pula dalam UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya penulis sebut UU Tipikor), memberikan legitimasi penuntutan tindak pidana korupsi saja kepada Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya penulis sebut Penuntut Umum KPK).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara komprehensif mengenai kewenangan penuntutan KPK dalam tindak pidana pencucian uang ditinjau dari aspek hukum pidana yang berlaku. Mengingat penerapan UU TPPU merupakan terobosan baru KPK dalam melakukan penegakan hukum terhadap para koruptor maka jangan sampai dengan mengatas namakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum khususnya KPK melakukan proses penegakan hukum (*law enforcement*) bertentangan dengan *due process of law* dalam konteks penegakan hukum yang benar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengambil permasalahan untuk dikaji lebih lanjut sebagai berikut :

1. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi Mempunyai Legalitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan tesis ini, yaitu:

1. Menemukan dasar legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Merumuskan kebijakan formulasi kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konteks *ius constituendum*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan/titik terang berupa argumen yuridis maupun legal yuridis berkaitan kewenangan penuntutan KPK dalam penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Hasil karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang menyertainya, serta dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana di masa yang akan datang.

1.5 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁵ Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisis dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan akan mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau

⁵ Peter Mahmud Marzuki (a), 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 35.

memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tesis ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Penelitian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁶ Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.⁷

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

⁷ Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 33.

⁸ Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 302-322.

1.5.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah bahan dasar terbentuknya hukum dengan maksud memecahkan isu hukum dan memberikan pandangan mengenai sumber-sumber penelitian yang diperlukan, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah badan hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan meliputi :⁹

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian.
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER/043/A/J.A/11/2011 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Yang Diperbantukan/Dipekerjakan Pada Badan/Instansi Lain Di Luar Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

⁹ Peter Mahmud Marzuki (a), *Op. cit.*, hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Badan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.¹⁰ Serta dapat juga berupa data yang diperoleh melalui internet sebagai bahan penunjang terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Penulis harus memperhatikan dan menggunakan beberapa langkah sebagai berikut :¹¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskriptif yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *Ibid*, hlm. 171.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komisi Pemberantasan Korupsi

Kejahatan korupsi telah ada sejak dahulu bahkan pada saat masa-masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Keberadaan kejahatan korupsi tentunya berdampak negatif terhadap perjuangan bangsa Indonesia sehingga masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi. Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat yang saat itu dijabat Jenderal A.H. Nasution menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/C13/1958 tanggal 16 April 1958 untuk memberantas korupsi yang gejalanya mulai tampak pada tahun tersebut :¹²

Sejarah pembentukan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia secara garis besar terbagi sebagai berikut :¹³

1. Era Pemerintahan Soekarno

Dalam perjalanan pemerintahan Presiden Soekarno tercatat pembentukan badan pemberantasan korupsi sebanyak 2 (dua) kali. Badan pertama dipimpin A.H. Nasution dibantu Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani dengan nama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Operasi ini juga berakhir, meski berhasil menyelamatkan keuangan negara kurang-lebih Rp. 11 miliar. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian diganti menjadi Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR) dengan Presiden Soekarno sebagai ketua dibantu Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani. Seiring lahirnya lembaga ini, pemberantasan korupsi di masa Pemerintahan Soekarno kembali masuk ke jalur lambat, bahkan macet.

¹² Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 78.

¹³ www.wikipedia.com, *Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi*, diakses tanggal 28 Januari 2014 pukul 05.00 WIB.

2. Era Pemerintahan Soeharto

Dalam perjalanan era pemerintahan Soeharto untuk pertama kalinya dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Kemudian menunjuk “Komite Empat” beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto, dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Akan tetapi, nasib Komite Empat juga berakhir *deadlock* sehingga dicanangkanlah “Operasi Tertib” sebagai bagian dalam pemberantasan korupsi serta penegakan ketertiban dan keamanan bangsa Indonesia yang pada saat itu mengalami gejolak. Operasi Tertib dipimpin oleh Laksamana Soedomo sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban.

3. Era Reformasi

Usaha pemberantasan korupsi era reformasi dimulai oleh Presiden B.J. Habibie dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Presiden Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.

4. Era Pasca Reformasi

Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dalam mengefektifkan program pemerintah untuk memberantas korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) maka dikeluarkanlah Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU KPK.

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini belum dapat dilaksanakan secara optimal.¹⁴ Ketidak optimalan terjadi akibat tidak efektifnya penegakan hukum oleh Kepolisian RI dan Kejaksaan RI yang berakibat perlunya dibentuk suatu lembaga baru dengan fokus pada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemberantas tindak pidana korupsi. Lembaga baru ini (KPK) diharapkan dapat mengatasi ketidak optimalan dari lembaga penegakan hukum lainnya salah satu caranya memberikan kewenangan yang luas (*superbody*) berupa kewenangan penyelidikan, penyidikan, serta penuntutan.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagaimana tersurat dalam Pasal 6c UU KPK salah satunya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang antara lain diatur dalam Pasal 11 UU KPK sebagai berikut :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat ; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Kewenangan KPK lainnya adalah melakukan pengambil alihan kasus tindak pidana korupsi yang sedang disidik oleh Kepolisian RI maupun Kejaksaan RI. Pengambil alihan tersebut disesuaikan dengan Pasal 9 UU KPK sebagai berikut :

¹⁴ Konsideran UU KPK.

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPK dapat merekrut pegawai melalui jalur umum dengan mengajukan kuota dan klasifikasi calon pegawai KPK kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RI. Sedangkan pemenuhan pegawai terkait proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta bidang khusus lainnya dilakukan rekrutmen melalui pengajuan kepada Kepala Lembaga masing-masing departemen/kementerian. Ada ketentuan unik dalam proses rekrutmen bagi pegawai dari departemen/kementerian/lembaga yang lolos seleksi dan diterima menjadi pegawai KPK sebagaimana tersurat dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK sebagai berikut :

Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

2.2 Kewenangan Penuntutan

Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata dalam bahasa Belanda *Strafbaarfeit*. Kata *Strafbaarfeit* kemudian diterjemahan dalam bahasa Indonesia diantaranya delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana. Moeljatno menyebutkan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.¹⁵

¹⁵ www.google.com, *Pengertian Tindak Pidana*, diakses tanggal 28 Januari 2014 pukul 05.00 WIB.

Pencucian uang (*money laundering*) pertama kali digunakan di Amerika Serikat (1920-1930an) terkait dengan kasus pencucian hasil penjualan alkohol dan pengelakan pajak sekelompok penjahat pimpinan Al Capone. Menurut Sarah N. Welling¹⁶, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* (uang kotor/haram) yang didapat dengan cara yang pertama ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) dan memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum seperti perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales/drug trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*) dan lain-lain.

Istilah pencucian uang sebelumnya diterapkan hanya untuk transaksi keuangan yang berkaitan dengan *organized crime* dan *white collar crime*¹⁷, tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas oleh regulator pemerintah yaitu mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset atau nilai sebagai akibat dari tindakan ilegal, seperti tindak pidana penghindaran pajak (*tax avation*). Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana turunan/bawaan (*derivative crime*) karena keberadaannya tidak terlepas adanya tindak pidana asal (*predicate crime*).

Tidak ada definisi yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang (*money laundering*) akan tetapi para pakar hukum sependapat bahwa pada dasarnya pencucian uang (*money laundering*) merupakan kegiatan mengesahkan hasil kegiatan ilegal agar hasil tersebut tampak dari kegiatan yang legal dengan tujuan mengaburkan/menghilangkan asal usul hasil ilegal tersebut. Definisi pencucian uang dari pendapat para ahli terangkum sebagai berikut :

1. *Black Law Dictionary* :¹⁸

¹⁶ www.NCB-Interpol.go.id, *Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang*, diakses tanggal 23 Januari 2014 pukul 05.00 WIB.

¹⁷ Mengutip perumusan kejahatan terorganisir dari *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam Majalah Forum Keadilan (c), Edisi 27/10 November 2013 Hal. 25 menyebutkan kejahatan terorganisasi sebagai suatu kelompok yang memiliki struktur formal dan tujuan utamanya ialah memperoleh uang melalui kegiatan-kegiatan ilegal. Kelompok yang demikian ini mempertahankan posisinya melalui penggunaan kekerasan atau ancaman, menyuap pejabat pemerintah, memberi gratifikasi, memerasa dan memiliki dampak yang signifikan pada rakyat sekitar, wilayah atau negara tertentu sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan perumusan *white collar crime* diperkenalkan oleh kriminolog Edwin Sutherland (1939) merumuskannya sebagai kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki status sosial terhormat dan terpandang dalam kaitannya dengan pekerjaannya.

¹⁸ Eryan A. Garner, 2004, *Black Law Dictionary Eight Edition*, St. Paul, MN, USA: Thomas Business, hlm. 1027.

Istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang ilegal melalui jalan yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya.

2. *Financial Action Task Force on Money Laundering* :¹⁹

Proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan dengan tanpa mengungkap sumbernya.

3. Sutan Remy Sjahdeini :²⁰

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang hasil dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang yang halal.

Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.²¹ Pasal 2 UU TPPU mengatur tindak pidana asal (*predicate crime*) pencucian uang sebagai berikut :

- (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi; di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan

¹⁹ M. Arief Amrullah (a), *Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir*, Nomor 22 Volume 10, Jurnal Hukum Mafia Peradilan, FH UII, Jogjakarta, Januari 2003, hlm. 132

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2002.

²¹ Ivan Yustiavandana dkk., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dalam rangka penegakan hukum dan menjamin terwujudnya kepastian hukum, tindakan para aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya. Dalam sub bab ini diuraikan tentang ruang lingkup penuntutan dalam hukum acara pidana, proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan pentingnya hubungan koordinatif antara PPATK dengan Penuntut Umum berdasarkan UU TPPU.

Istilah penuntutan berasal dari kata latin “*prosecutus*” terdiri dari kata *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai proses perkara dari permulaan sampai selesai.²² Ada berbagai sebutan penuntutan seperti *prosecution* (Inggris) ataupun *district prosecutor/district attorney/prosecutor attorney comonwealth attorney* (Amerika Serikat).²³ Definsi penuntutan dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan menyatakan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut Wiryono Projodikoro, menuntut seseorang terakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.²⁴

²² RM. Surachman dkk., 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

²³ *Ibid*, hlm. 2.

²⁴ Nurul Ghufon (b), 2004, *Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Diktat Mata Kuliah Kejahatan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 74.

Dalam penuntutan terdapat 3 (tiga) asas yang melandasi pelaksanaannya yaitu :²⁵

1. Asas Legalitas (*legaliteitsbeginsel*)

Asas yang mewajibkan kepada penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap seorang yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini merupakan penjelmaan dari asas *equality before the law*.

2. Asas Oportunitas (*opportuneitsbeginsel*)

Asas yang memberikan wewenang pada penuntut umum untuk tidak melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melanggar peraturan hukum pidana dengan jalan mengesampingkan perkara yang sudah terang pembuktiannya untuk kepentingan umum (*algemeen belang*).

3. Asas *dominus litis*

Asas ini berasal dari bahasa latin yaitu *dominus* (pemilik) dan *litis* (perkara/gugatan). Dapat diartikan bahwa tiada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum.²⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya penulis sebut KUHAP) menyebabkan pemisahan fungsi penyelidikan/penyidikan dan penuntutan. Pasal 1 butir 1 KUHAP mengatur fungsi penyelidikan/penyidikan merupakan kewenangan Kepolisian RI, Penyidik PNS dan penyidik TNI Angkatan Laut. Akan tetapi, dalam tindak pidana tertentu Kejaksaan RI juga dapat bertindak sebagai penyidik.²⁷

Dalam bidang penuntutan, KUHAP mengatur kewenangan penuntutan merupakan domain Kejaksaan RI sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan juga menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

²⁵ Hari Sasangka dkk, 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, hlm. 109.

²⁶ *Ibid*, hlm. 109.

²⁷ Harun M. Husein dalam buku *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana* menulis bahwa sesuai dengan Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP Nomor 27 1983 (saat ini telah dirubah menjadi PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP), jaksa berwenang untuk melakukan penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana. Umpamanya dalam tindak pidana ekonomi (UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955), tindak pidana subversi (UU Nomor II/PNPS Tahun 1963 yang saat ini dihapuskan melalui UU Nomor 26 Tahun 1999 tentang pencabutan UU Nomor II/PNPS Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi), tindak pidana korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971 yang saat ini telah dirubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dan kasus hak asasi manusia (UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan RI adalah :

1. Kewenangan dalam KUHAP terdiri dari :
Penutupan perkara demi kepentingan hukum (Pasal 14 huruf h KUHAP), penyampingan perkara demi kepentingan umum (Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP) dan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP);
2. Kewenangan dalam Pasal 30 UU Kejaksaan terdiri dari :
 - (1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - (3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 1 butir (6a) KUHAP menyatakan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 13 KUHAP mendefinisikan penuntut umum sebagai jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dari perumusan diatas, penuntut umum adalah jaksa tetapi jaksa belum tentu penuntut umum karena seorang jaksa baru

memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan.²⁸

Undang-Undang TPPU mengatur hukum pidana formil penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersurat dalam Pasal 68 UU TPPU. Pasal 74 UU TPPU mengatur penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menyatakan penyidik tindak pidana asal terdiri dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam bidang penuntutan, UU TPPU mengatur penuntutan dilakukan oleh penuntut umum tanpa merinci dari lembaga KPK atau Kejaksaan RI.

2.3 Teori Kewenangan

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” bahasa Belanda. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. *Authority* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*²⁹.

Perihal kewenangan tidak terlepas dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi karena kedua jenis hukum itulah yang mengatur tentang kewenangan. Hukum Tata Negara berkaitan dengan susunan negara atau organ dan negara (*staats, inrichtingrecht, organisatierecht*) dan posisi hukum dan warga negara berkaitan dengan hak-hak dalam (*grondrechten*). Dalam organ atas susunan negara diatur mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 223.

²⁹ Eryan A. Garner, *Op. cit.*, hlm. 123.

pembagian kekuasaan dalam negara. Pembagian kekuasaan dalam negara terdiri atau pembagian horizontal yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan vertikal terdiri atas pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam negara secara horizontal dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dalam negara dan saling melakukan kontrol. Adapun pembagian tugas secara vertikal maupun horizontal, sekaligus dengan pemberian kewenangan badan-badan negara tersebut, yang ditegaskan dalam konstitusi.

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Robert Bierstedt menyatakan dalam bukunya *An Analysis of Social Power*, bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan. Seseorang yang memiliki kewenangan berhak membuat peraturan dan mengharapkan kepatuhan terhadap peraturannya.

Kewenangan juga merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*) sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Terdapat 2 (dua) pandangan yang saling berlawanan tentang sumber wewenang, yaitu :³⁰

1. Teori Formal (Pandangan Klasik)

Wewenang merupakan anugrah, ada karena seseorang diberi atau dilimpahi hal tersebut. Beranggapan bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang tinggi. Jadi pandangan ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, dimana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham.

2. Teori Penerimaan (*Acceptance Theory of Authority*)

Wewenang timbul hanya jika dapat diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi (*influencee*) bukan yang mempengaruhi (*influencer*). Jadi,

³⁰ www.fardiansyah7fold.wordpress.com, *Wewenang Delegasi Dan Desentralisasi*, diakses tanggal 19 April 2014 pukul 05.00 WIB.

wewenang tergantung pada penerima (*receiver*), yang memutuskan untuk menerima atau menolak.

Menurut G. R. Terry, wewenang adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Pendapat berbeda dilontarkan oleh Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan Wewenang merupakan hak berkuasa yang di tetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang di perlukan.³¹

Sebagai bagian dari sebuah struktur organisasi sosial maka wewenang terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :³²

- a. *Line Authority* (wewenang lini)
Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung, di seluruh rantai komando organisasi, untuk mencapai sasaran organisasi.
- b. *Staff Authority* (wewenang staf)
Wewenang kelompok, individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini.
- c. *Functional Authority* (wewenang fungsional)
Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik.

Sedangkan unsur-unsur kewenangan dapat dikategorikan sebagai berikut :³³

- a. Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
- c. Konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Pendelegasian wewenang merupakan sesuatu yang vital dalam organisasi. Selain itu, pendelegasian wewenang adalah konsekuensi logis dari

³¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Nomor 5 Dan 6 Tahun XII, September – Desember 1997, hlm. 1.

³² www.satriagosatria.blogspot.com, *Pengertian Wewenang*. Html, diakses tanggal 19 April 2014 pukul 05.00 WIB.

³³ Rusdianto, *Teori Kewenangan (Theorie van Bevoegdheid)*, Diktat Mata Kuliah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama., hlm. 5.

semakin besarnya organisasi. Setiap tindakan pemerintahan dan/atau pejabat umum harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui 3 (tiga) sumber sebagai berikut :³⁴

a. Atribusi

Wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

b. Pelimpahan Berupa Delegasi

Wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

c. Pelimpahan Berupa Mandat

Wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan bawahan).

Pemberian atau pelimpahan wewenang ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :³⁵

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregelen*), artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Munculnya kesalahan-kesalahan dalam aspek-aspek tersebut dapat menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa :³⁶

1. *Onbevoegdheid Ratione Materiae* (aparatus pemerintah tidak berwenang karena isi/materi kewenangan tersebut).
2. *Onbevoegdheid Ratione Loci* (aparatus pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum).

³⁴ *Ibid*, hlm. 6.

³⁵ J.B.J.M. Ten Berge dalam Philipus M Hadjon., *Op. cit.*, hlm. 4-5.

³⁶ *Ibid*, hlm. 9.

3. *Onbevoegdheid Ratione Temporis* (aparatus pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Dr. Yunus Husein (mantan Kepala PPATK) sebagai pakar yang *proponen* dengan tindakan penuntutan KPK dalam tindak pidana pencucian uang mengatakan Undang-Undang memang tidak menjelaskan secara eksplisit kewenangan Penuntut Umum KPK dalam menuntut perkara TPPU ke pengadilan, tapi bukan berarti Penuntut Umum KPK tidak bisa menuntut perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana asal, yakni korupsi.³⁷ Intisari argumen tersebut adalah penegasan bahwa KPK bisa melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi dengan pertimbangan efisiensi serta menitik beratkan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan karena apabila penuntutan harus dilimpahkan ke Kejaksaan maka penanganan perkara semakin tidak efisien.³⁸

Begitu pula Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan) membantah bahwa KPK tidak mempunyai kewenangan karena menurutnya KPK sudah beberapa kali menangani kasus TPPU. Bahkan, ada juga kasus yang sudah tetap menurut hukum, karena sudah diputus MA (Mahkamah Agung). Pada putusan itu, KPK dinyatakan punya kewenangan melakukan penuntutan korupsi.³⁹

Penulis lebih sependapat dengan pernyataan *desenting opinion* Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat (I Made Hendra dan Djoko Subagyo) dalam persidangan Luthfi Hasan Ishaq mengatakan hukum acara pidana tidak dapat dianalogikan. Kewenangan tersebut tidak jatuh dari langit, tapi harus ditentukan oleh hukum. Kewenangan KPK menuntut perkara TPPU harus diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.⁴⁰ Mereka juga mengkritisi penggunaan asas teleologis dalam memberikan legitimasi bagi KPK dalam menuntut TPPU.

³⁷ www.skalanews.com, *Tuntutan TPPU KPK Sama Dengan Petrus Di Era Orde Baru*, diakses tanggal 8 April 2014 pukul 05.00 WIB.

³⁸ www.sindonews.com, *KPK Berwenang Menuntut TPPU*, Edisi Kamis 16 Januari 2014, diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 05.00 WIB.

³⁹ www.vivanews.co.id, *Bambang Widjojanto Sebut Pembelaan Akil Mochtar tak Relevan*, diakses tanggal 8 April 2014 pukul 05.00 WIB.

⁴⁰ www.hukumonline.com, *Hakim Ad Hoc Persoalkan Kewenangan KPK Menuntut TPPU*, diakses tanggal 18 Maret 2014 pukul 05.00 WIB.

Menurut mereka, penggunaan asas teleologis adalah hal yang tidak baik bagi penegakan hukum. Berfikir secara teleologis berarti mencoba menghalalkan segala cara (termasuk melaksanakan wewenang tanpa dasar hukum) demi mencapai tujuan, sekalipun tujuan yang ingin dicapai itu adalah tujuan yang baik. Jika ingin mencapai tujuan yang baik, hendaknya diraih dengan cara-cara yang baik juga, tidak dengan menggunakan cara menghalalkan segala cara termasuk dengan melakukan wewenang tanpa dasar hukum.⁴¹

Penafsiran teleologis adalah metode penafsiran apabila makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.⁴² R. Soeroso menambahkan penafsiran sosiologis (teleologis) disesuaikan dengan keadaan sosial dalam kehidupan masyarakat agar penerapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.⁴³

Dalam hukum pidana memang tidak dapat dihindari adanya penafsiran atau interpretasi atas peraturan perundang-undangan karena :⁴⁴

1. Hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat;
2. Ketika hukum tertulis dibentuk, terdapat sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk undang-undang;
3. Keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam undang-undang itu sendiri (Bab IX Buku I KUHP) tidak mungkin memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana;
4. Acap kali suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga kurang jelas maksud dan artinya.

Undang-Undang sebagaimana kaedah pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karenanya kejelasan Undang-Undang ini sangatlah penting mengingat ketentuannya tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Penulis berpendapat bahwa dalam menafsirkan suatu norma/pasal harus disandingkan pula dengan penjelasannya. Penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal

⁴¹ www.ekhoprutama.wordpress.com, *Dissenting Opinion dalam Putusan Ahmad Fathanah*, diakses tanggal 18 April 2014 pukul 05.00 WIB.

⁴² Sudikno Mertokusumo dkk, (b), 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.15-16.

⁴³ R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 104-105.


⁴⁴ Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.1-2.

dan tidak menambahkan norma baru apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Penjelasan digunakan untuk :⁴⁵

- a. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud;
- b. Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma;
- c. Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

⁴⁵ Lampiran E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL



BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Pencucian Uang

Pesatnya perkembangan ekonomi dunia diimbangi bermunculannya berbagai bentuk kejahatan bersifat *extra ordinary crime* salah satunya adalah pencucian uang (*money laundering*). Kejahatan pencucian uang paling dominan dilakukan dalam sistem keuangan (*financial system*). Namun juga tidak dapat dihindari bahwa pencucian uang dapat dilakukan melalui media diluar sistem keuangan. Bernard L. Tanya⁴⁶ menyebutkan ada 8 (delapan) media yang dapat digunakan dalam pencucian uang yaitu bank dan lembaga keuangan lainnya, perusahaan swasta, *real estate*, institusi penanaman uang asing, pasar modal dan pasar uang, emas dan barang antik serta terakhir adalah kantor konsultan keuangan. Pencucian uang dilakukan dengan cara mengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, narkoba, perdagangan orang dan sebagainya dalam beberapa tahap seperti *placement*, *layering* maupun *integration* sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak legal.

Menurut Barda Nawawi Arief, pencucian uang memiliki tiga jenis perbuatan yakni :⁴⁷

1. Mengubah atau memindahkan uang ilegal yang diketahuinya berasal dari kejahatan, dengan tujuan menyembunyikan asal usul gelap dari uang ilegal atau untuk membantu seseorang menghindari akibat-akibat hukum dari keterlibatannya dalam melakukan kejahatan;
2. Menyembunyikan keadaan sebenarnya dari uang ilegal yang berasal dari kejahatan (baik sumber atau asal usulnya, lokasi, penempatan atau pembagiannya, pergerakan atau penyalurannya, maupun hak-hak yang berhubungan dengan uang ilegal);
3. Menguasai atau menerima, memiliki atau menggunakan uang ilegal yang diketahuinya berasal dari kejahatan atau dari keikutsertaannya dalam melakukan kejahatan.

⁴⁶ Bernard L. Tanya dalam Halif (a), *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, No. II/TH.XXXVI/2011, hlm. 54-55.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 57.

Tindakan tersebut tentunya bukan saja mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian serta keuangan tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kepedulian masyarakat internasional terhadap kejahatan pencucian uang dimulai dengan terbentuknya institusi koordinatif *Financial Action Task Force on Money Laundering* yang dipelopori Negara G 7 pada *Summit Meeting* di Paris Juli 1989. FATF merupakan badan antar pemerintahan yang bertujuan membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut serta membuat rekomendasi yang dapat membantu suatu Negara untuk mengefektifkan program anti pencucian uang.⁴⁸ Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, bahkan telah merambah ke dalam pendanaan terorisme disinyalir peran pencucian uang sangat melekat erat sebagai “*blood of crime*” untuk membiayai pelaksanaan aksi-aksi teror. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme sehingga upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme.⁴⁹

Istilah pencucian uang sebelumnya hanya diterapkan untuk *organized crime* dan *white collar crime*, tetapi sekarang batasan pengertiannya lebih diperluas mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan aset atau nilai sebagai akibat dari tindakan ilegal. Tindak pidana pencucian uang berasal dari 2 (dua) gabungan kata yaitu tindak pidana dan pencucian uang. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang kemudian diterjemahan dalam bahasa Indonesia diantaranya delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan pelanggaran pidana. Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* (perbuatan pidana) sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut dan merupakan perbuatan yang anti sosial.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 13.

⁴⁹ Konsideran Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pencucian uang (*money laundering*) pertama kali digunakan di Amerika Serikat (1920-1930an) terkait dengan kasus pencucian hasil penjualan alkohol dan pengelakan pajak sekelompok penjahat pimpinan Al Capone. Sarah N. Welling menjabarkan proses *money laundering* dimulai dengan *dirty money* (uang kotor/haram) yang didapat dengan cara melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) atau memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum seperti penjualan obat-obatan terlarang/perdagangan narkoba (*drug sales/drug trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*) dan lain-lain.

Keberadaan pencucian uang tidak dapat dipisahkan dari *predicate crime*. Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan gabungan dari 2 (dua) unsur tindak pidana (*concurus idealis*) salah satunya adalah kejahatan korupsi. Tindak pidana korupsi dikatakan sebagai *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang sebagai *derivative crime*. Indonesia mengkategorikan korupsi sebagai perbuatan pidana. jika merujuk kenapa tindak pidana korupsi dapat dikategorikan kejahatan yang dipandang tercela atau mendapat cap jahat (*mala in se*) yang artinya mengacu kepada suatu perbuatan yang dianggap sebagai sesuatu yang jahat bukan karena diatur demikian atau dilarang oleh Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya bertentangan dengan kewajaran, moral dan prinsip umum masyarakat beradab.

Penetapan perbuatan yang *mala in se* menitik beratkan pada perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat.⁵⁰ Sistem birokrasi juga ditengarai memberikan peluang terbesar terjadinya kegiatan korupsi khususnya oleh pejabat/penyelenggara negara. Max Weber menggambarkan sistem birokrasi sebagai :⁵¹

“Suatu bentuk kesatuan profesional yang terorganisir yang memiliki karakter rantai komando yang hierarkhis, adanya pembagian tugas dan kewenangan khusus serta sistem pelaporan yang jelas, orientasi tujuan yang terarah secara formal, bersifat rasional dan impersonal atas dasar

⁵⁰ Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta*, Pandecta, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juli 2010, hlm. 204-205.

⁵¹ Max Weber dalam Muladi, *Pengaruh Sistem Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005. hlm. 29.

kepercayaan terhadap penghargaan terhadap jasa/produktivitas (*merit system*), perlakuan yang sama terhadap pihak ketiga daripada keterkaitan atas dasar kekeluargaan atau hal-hal yang bersifat partikularistik baik di lingkungan publik maupun swasta semakin berkembang dari masa ke masa”.

Muladi menambahkan, dalam kerangka hubungan antara birokrasi dan korupsi memunculkan istilah “*corruption as state crime*” dimana negara atau badan-badan negara yang memiliki struktur birokratik dan ekonomi dalam satu tangan serta memiliki “*public power*” dengan personil yang terorganisasikan, dilengkapi dengan kewenangan untuk menggunakan alat pemaksa, terlibat dalam perilaku menyimpang (*deviant behaviour*) ataupun praktek-praktek yang melanggar norma. Suatu perbuatan dianggap *deviant* bilamana terdapat kelompok masyarakat yang menerima suatu aturan sebagai standar perilaku, menafsirkan suatu perbuatan sebagai melanggar aturan dan mengatur untuk menetapkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.⁵²

Gencarnya penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak serta merta menyurutkan kegiatan korupsi itu sendiri. Kegiatan menyamarkan hasil korupsi tersebut tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh UU Tipikor. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UU Tipikor hanya uang yang dinikmati koruptor atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi saja yang dapat dirampas untuk negara sebagai uang pengganti.⁵³ Penerapan UU TPPU bersamaan dengan UU Tipikor maka seluruh harta/aset/kekayaan patut diduga sebagai bagian hasil korupsi yang sudah di investasikan ke dalam berbagai jenis dapat disita dan dikembalikan kepada negara (*asset recovery*). Tujuan *asset*

⁵² *Ibid*, hlm. 31.

⁵³ Pasal 18 UU KPK menyebutkan; **ayat (1)** Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana; **ayat (2)** Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

recovery adalah memiskinkan para koruptor dan mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan semaksimal mungkin serta menciptakan efek penggentar bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Dr. Yunus Husein menjelaskan pendekatan anti pencucian uang dalam penegakan hukum mempunyai prioritas mengejar hasil tindak pidana (*follow the money*). Pendekatan *follow the money* diperkenalkan karena pendekatan konvensional yang memprioritaskan mengejar pelaku (*follow the suspect*) kurang optimal dalam mengurangi angka kriminalitas (*predicate crime*), seperti tindak pidana korupsi. Dengan gabungan *follow the money* dan *follow the suspect*, pemberantasan tindak pidana asal menjadi lebih berhasil. Dengan demikian, sistem anti pencucian uang mempunyai tujuan utama untuk mengurangi angka kriminalitas termasuk mengurangi korupsi di Indonesia. Tujuan lain dari sistem anti pencucian uang adalah untuk membuat sistem keuangan dan perdagangan lebih stabil serta terpercaya karena tidak disalahgunakan oleh para pelaku kriminal termasuk oleh koruptor.⁵⁴

Penerapan UU TPPU dalam dakwaan Penuntut Umum KPK telah menimbulkan spekulasi dan kontradiktif terkait legalitas penuntutan KPK dalam tindak pidana pencucian uang. Perdebatan tersebut mulai mengemuka saat persidangan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang melibatkan Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaq. Perdebatan muncul akibat tidak diaturnya secara eksplisit kewenangan/legalitas Penuntut Umum KPK dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Hingga saat ini, perdebatan selalu muncul pada persidangan-persidangan kasus pencucian uang yang bertalian dengan tindak pidana korupsi seperti pada kasus Akil Mochtar dalam *pledoi* menyatakan secara tegas bahwa KPK tidak berwenang melakukan penuntutan TPPU mengingat UU TPPU sebagai legal yuridisnya tidak mengatur akan hal itu.

Sebagaimana disinggung pada tinjauan pustaka bahwa saat ini dalam Kekuasaan Kehakiman Indonesia di bidang penuntutan terdapat 2 (dua) lembaga

⁵⁴ www.sindonews.com, *KPK Berwenang Menuntut TPPU*, Edisi Kamis 16 Januari 2014, diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 05.00 WIB.

negara yang memiliki fungsi penuntutan tindak pidana korupsi yaitu Penuntut Umum KPK dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Harus diakui bahwa eksistensi lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal demikian diperparah oleh indikasi adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam penanganan korupsi. Selain itu, penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan.

Untuk itulah diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan korupsi yang pelaksanaannya dilakukan secara profesional, optimal, intensif, efektif serta berkesinambungan. Pembentukan lembaga yang diharapkan mampu memberantas atau paling tidak meminimalisir maraknya kasus korupsi. Sebagaimana tertuang dalam huruf a dan b konsideran UU KPK bahwa dibentuknya Komisi tersebut karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat terlaksana secara optimal.

Pembentukan KPK sebagai salah satu jelmaan *state auxiliary institutions* yang memiliki tugas pokok melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sebagaimana tersurat dalam Pasal 6c UU KPK. Segala kewenangan berkaitan penuntutan yang diatur dalam KUHAP juga berlaku bagi penuntut umum KPK kecuali Pasal 7 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersurat Pasal 38 UU KPK. Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung, mendorong dan membantu meningkatkan kinerja dua lembaga pemerintah yang sebelumnya ada dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penjelasan umum UU KPK menyatakan dalam menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Dari uraian tersebut, sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, walaupun tidak secara eksplisit diuraikan mengatur tentang tindak pidana korupsi oleh KPK.⁵⁵

Akan tetapi, saat ini kedudukan KPK sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berada diluar sistem peradilan pidana. Identifikasi kewenangan dalam sistem peradilan pidana selama ini dispesifikasikan secara terpisah dalam KUHAP. KUHAP mengatur kewenangan penyidikan pidana umum adalah Kepolisian, kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan dan kewenangan penuntutan menjadi kewenangan Kejaksaan. Kewenangan-kewenangan yang cenderung bersifat monopoli tersebut tidak berlaku lagi dalam Tindak Pidana Korupsi dengan adanya KPK.

Undang-Undang KPK telah menempatkan KPK sebagai salah satu sub sistem dari sistem peradilan pidana, namun posisi KPK sebagai sub sistem peradilan pidana hanya jika perkaranya tindak pidana korupsi (serta akhir-akhir ini walaupun masih *debatable* bertambah dengan Tindak Pidana Pencucian uang) dengan kualifikasi tertentu. Oleh karena itu gambaran sistem peradilan pidana Indonesia akan berbeda perwujudannya mengikuti perkara yang ditangani sub sistem sistem peradilan pidana tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi dengan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Jo Pasal 11 UU KPK, maka sistem peradilan pidana akan nampak sub-sistem KPK, Sub-sistem Pengadilan Tipikor dan Sub-sistem Lembaga Masyarakat. Inilah eksklusifitas sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK, namun terdapat hal yang sama dengan sistem peradilan pidana indonesia yakni pada sub sistem lembaga masyarakat, sub sistem lembaga masyarakat tetap sama dengan sub sistem lembaga masyarakat sistem peradilan pidana indonesia umumnya. Sebenarnya hal ini dapat menghilangkan sifat kekhususan aturan hukum pidana, karena sebagaimana

⁵⁵ Ridwan Ismawanta, *Op. cit.*, hlm. 86.

resiko dijadikannya aturan hukum tindak pidana korupsi sebagai aturan hukum yang bersifat khusus, maka sudah seharusnya sejak awal dari suatu sistem sampai dengan akhir harus khusus, bukannya kembali kepada sifat umum aturan hukumnya.⁵⁶

Lembaga penuntutan kedua adalah Kejaksaan RI yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kedudukan KPK dan Kejaksaan RI dalam cabang kekuasaan kehakiman sudah sejalan dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 Amanademen Keempat. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu tugas dan wewenang kejaksaan dibidang pidana adalah melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jaksa Penuntut Umum terdiri dari gabungan 2 (dua) kata yaitu “jaksa” dan “penuntut umum”. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dikatakan jabatan fungsional jaksa karena jabatan tersebut bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Pasal 1 butir 7 KUHAP mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 85-89.

diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pasal 1 ayat (2) UU Kejaksaan lebih merinci penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Menurut penulis, KUHAP mengatur kewenangan penuntutan merupakan ranah Kejaksaan sebagaimana melekatnya asas *dominus litis* yaitu tiada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum. KUHAP juga mengatur kewenangan lainnya yang dimiliki oleh Kejaksaan terdiri dari penutupan perkara demi kepentingan Hukum (Pasal 14 huruf h KUHAP), penyampingan perkara demi kepentingan umum (Pasal 46 ayat (1c) KUHAP), dan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan perumusan diatas, penuntut umum adalah jaksa tetapi jaksa belum tentu penuntut umum karena seorang jaksa baru memperoleh kapasitasnya sebagai penuntut umum apabila ia menangani tugas penuntutan. Untuk menjadi seorang penuntut umum, terlebih dahulu orang tersebut harus menjadi jaksa. Seseorang dapat menyandang gelar jaksa jika memenuhi persyaratan sebagai diatur dalam Pasal 9 UU Kejaksaan sebagai berikut :

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berijazah paling rendah sarjana hukum;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - h. pegawai negeri sipil.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

Keberadaan Penuntut Umum KPK tidak dapat dipisahkan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI. Ibarat sisi dua mata uang, status Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI di KPK inilah yang menurut penulis menjadi pangkal mula ricuhnya penentuan berhak atau tidaknya melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Kejaksaan RI diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung

sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa Kejaksaan RI bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hirarki berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Berbeda halnya dengan Penuntut umum KPK yang diangkat, diberhentikan, melaksanakan tugas berdasarkan perintah KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK. Penuntut umum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) UU KPK adalah Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi Penuntut Umum KPK adalah bersedia diberhentikan sementara dari instansi Kejaksaan RI selama menjadi pegawai pada KPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (3) UU KPK.

Undang-Undang KPK tidak mendefinisikan diberhentikan sementara. Tidak adanya pendefinisian inilah yang semakin memperkeruh ricuhnya pelaksanaan fungsi penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Definisi diberhentikan sementara, penulis temukan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan diberhentikan sementara adalah diberhentikan sementara waktu Jaksa dari jabatannya fungsionalnya oleh Jaksa Agung sampai adanya keputusan hasil pemeriksaan.⁵⁷ Namun, pasal tersebut ditujukan bagi jaksa yang melakukan tindakan *indisipliner* bukan jaksa yang dipindah tugaskan ke lembaga lain diluar Kejaksaan RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tidak mengenal istilah “diberhentikan sementara” melainkan “dibebaskan sementara”.⁵⁸ Dampak

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (selanjutnya penulis sebut PP Nomor 20 Tahun 2008).

⁵⁸ Pasal 15 PP Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan Jaksa yang diangkat menjadi pejabat negara atau dipekerjakan pada instansi di luar Kejaksaan Republik Indonesia dibebaskan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Jaksa Agung.

dibebaskan sementara seorang jaksa Kejaksaan RI adalah tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional jaksa dan tidak memperoleh tunjangan fungsional jaksa.⁵⁹ Namun, secara administratif mereka masih diakui menjadi pegawai Kejaksaan RI dan juga diakui sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK sehingga mereka mendapat gaji pokok non tunjangan sebagai pegawai negeri ditambah gaji pokok beserta tunjangan lainnya sebagai pegawai KPK.⁶⁰ Akibat adanya ketentuan tersebut status jaksa yang ditugaskan diluar Kejaksaan RI dinyatakan tidak berlaku berdasarkan keputusan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan maka secara otomatis jaksa tersebut tidak berwenang melaksanakan segala bentuk tugas dan wewenang yang bertalian dengan jabatan fungsional sebagai jaksa.

Menurut hemat penulis, jika jaksa Kejaksaan RI yang ditugaskan/dipekerjakan pada KPK diberhentikan sementara dari instansi asal dan diangkat, diberhentikan, bertugas berdasarkan perintah KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK maka sudah tidak tunduk lagi kepada UU Kejaksaan melainkan UU KPK sebagai *legal formal* dan *legal yuridis*. Status jaksa Kejaksaan RI yang berdinasi di KPK secara struktural dan pembinaan fungsionalnya berada dibawah Pimpinan KPK bukan Jaksa Agung. Dengan demikian, Jaksa KPK hanya tunduk kepada UU KPK yang mengatur fungsinya dalam penuntutan tindak pidana korupsi saja.

Berbeda halnya dengan Jaksa Kejaksaan RI tunduk kepada UU Kejaksaan yang secara jelas menyatakan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Artinya, selama perbuatan tersebut digolongkan sebagai tindak pidana maka Jaksa Kejaksaan RI dapat melakukan penuntutan.

⁵⁹ Pasal 23 ayat (1) PP Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan jaksa yang diberhentikan sementara atau dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 15, atau yang dalam masa menunggu keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tidak berwenang melaksanakan tugas fungsional Jaksa dan tidak memperoleh tunjangan fungsional Jaksa.

⁶⁰ Pasal 9 juncto Pasal 10 Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-043/A/J.A/11/2011 tentang Tata Cara Penugasan Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Yang Diperbantukan/Dipekerjakan Pada Badan/Instansi Lain Di Luar Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengutip pendapat Muzakkir, kewenangan harus tetap lahir dari Undang-Undang yang ditulis secara eksplisit karena kewenangan baru yang tidak disebutkan dalam Undang-Undang berpotensi *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang) dan berpotensi merenggut hak-hak tersangka sebagai seorang warga negara karena sebuah kepentingan yaitu kepentingan hukum adalah supremasi hukum bukan kepentingan-kepentingan atau nilai-nilai diluar hukum.⁶¹ Dalam hukum administrasi, asas legalitas/keabsahan (*legaliteit beginsel/wetmatigheid van bestuur*) mencakup tiga aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi. Artinya wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), karena pada peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan tujuan diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut tentang substansinya.⁶²

Akan tetapi, terobosan KPK ini menimbulkan cacat hukum mengingat dalam UU KPK, UU Tipikor bahkan UU TPPU tidak memberikan legitimasi kepada KPK untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang. Mengutip pendapat Romli Atmasasmita mengatakan upaya pemiskinan koruptor melalui UU TPPU sepatutnya dikaji kembali karena ada cacat hukum penggunaan kewenangan KPK dalam penuntutan TPPU didalamnya. Cacat hukum kewenangan KPK ini kemudian disahkan oleh majelis hakim pengadilan tipikor, sekalipun dua hakim *ad hoc* telah menyatakan *dissenting*.⁶³ Perihal cacat hukum dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :⁶⁴

1. Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa wewenang/alas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi);
2. Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);

⁶¹ www.kompas.com, *KPK Tidak Berwenang Melakukan Penuntutan Perkara Pidana Pencucian Uang*, diakses tanggal 8 April 2014 pukul 05.00 WIB.

⁶² Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm. 82-85.

⁶³ www.sindonews.com, *Kabut Pemberantasan Korupsi*, diakses tanggal 22 Maret 2014 pukul 05.00 WIB.

⁶⁴ Rusdianto, *Op. cit.*, hlm. 10.

3. Cacat prosedur hanya tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*);
4. Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (*nietig*).

Untuk mengetahui kepada siapa yang harus bertanggungjawab secara yuridis terhadap penggunaan wewenang yang melanggar hukum (penyalahgunaan wewenang) harus dilihat dari segi sumber atau lahirnya wewenang. Hal tersebut sesuai dengan konsep hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* atau *there is no authority without responsibility*”. Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu tersirat pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.⁶⁵

Transformasi KPK jilid III yang menggabungkan UU Tipikor dan UU TPPU penulis akui merupakan gebrakan paling mutakhir dalam pemberantasan korupsi. Hukum pidana formil UU TPPU mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan mengacu kepada KUHAP kecuali ditentukan lain. Dalam penyidikan kasus pencucian uang, penyidik tidak perlu untuk membuktikan tindak pidana awalnya terlebih dahulu. Akan tetapi pada saat persidangan, penyidik wajib membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai pengejawantahan asas legalitas bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali peraturan perundang-undangan mengaturnya terlebih dahulu serta asas tiada pidana tanpa kesalahan yang berarti dalam penjatuhan pidana terhadap seseorang dilakukan jika ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Penyidik tindak pidana asal tersebut terdiri dari Kepolisian RI, Kejaksaan RI, KPK, BNN, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI. Di bidang penuntutan, UU TPPU tidak menyebutkan secara eksplisit lembaga penegak hukum mana yang mempunyai kewenangan melakukan penuntutan.

Pengkajian dan telaah yang dilakukan penulis terhadap UU Tipikor, UU TPPU, UU KPK dan UU Kejaksaan menemukan beberapa argumen yuridis untuk menguatkan kesimpulan di akhir dari pembahasan dalam menentukan apakah

⁶⁵ Nur Basuki Minarno, *Op. cit.*, hlm. 75-76.

KPK mempunyai dasar legalitas atau tidak dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang sebagai berikut :

1. Sebagaimana Pasal 68 UU TPPU yang mengacu kepada KUHAP dalam hukum pidana formilnya maka secara otomatis fungsi penuntutan ada di Kejaksaan RI. Menurut hemat penulis, KUHAP hanya mengatur kewenangan penuntutan oleh penuntut umum Kejaksaan RI. Kewenangan tersebut termaktub dalam Pasal 14 huruf h KUHAP, Pasal 46 ayat (1) huruf c KUHAP dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP;
2. Dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b UU TPPU disebutkan secara jelas dan eksplisit bahwa surat permintaan pemblokiran yang dikirimkan kepada Penyedia Jasa Keuangan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan. Dengan adanya kalimat “Kepala Kejaksaan Negeri untuk tingkat penuntutan” maka telah menunjukkan fungsi bidang penuntutan dalam UU TPPU hanya dimiliki oleh Kejaksaan RI;
3. Pasal 72 ayat (5b) UU TPPU mengatur pengajuan surat permintaan keterangan harta kekayaan harus ditanda tangani oleh Jaksa Agung ataupun Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum;
4. Pasal 74 UU TPPU berikut penjelasannya mengatur ranah KPK sebagai penyidik tindak pidana asal bukan sebagai penuntut umum. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan *concursum idealis* namun kedua tindak pidana tersebut berbeda begitu juga dengan peraturan perundangan-undangan yang menaunginya juga berbeda pula. Dengan demikian, tidak seharusnya dijadikan dasar bahwa jika korupsi sebagai *predicate crime* dari pencucian uang (*derivative crime*) maka KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penuntutan korupsi berhak/melegitimasi sepihak kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang.
5. Pasal 6c juncto Pasal 51 ayat (2) UU KPK menyebutkan Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi;

6. Asas *een on deelbaar* (kejaksaan adalah satu dan tidak dipisahkan) tidak dapat dijadikan alasan pembenar oleh Penuntut Umum KPK dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Karena secara struktural Penuntut Umum KPK berada dibawah kendali Pimpinan KPK bukan lagi Jaksa Agung. Sedangkan secara fungsional Jaksa Kejaksaan RI yang menjadi Penuntut Umum KPK diberhentikan sementara dari jabatan fungsionalnya sebagai Jaksa Kejaksaan RI oleh Jaksa Agung. Dengan demikian, jabatan fungsional jaksa yang dimiliki dinyatakan tidak dapat digunakan untuk sementara waktu selama yang bersangkutan ditugaskan/diperbantukan ke instansi diluar Kejaksaan RI;
7. Mengingat Penuntut Umum KPK diangkat, diberhentikan, melaksanakan tugas berdasarkan perintah KPK serta bertindak untuk dan atas nama KPK sehingga tidak tunduk lagi kepada UU Kejaksaan melainkan UU KPK. Dengan demikian, ditinjau dari asas *dominus litis* Penuntut Umum KPK harus menjadikan UU KPK dan UU Tipikor sebagai dasar hukum dalam melakukan penuntutannya. Jika kedua peraturan perundang-undang tersebut tidak mengatur kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang maka Penuntut Umum KPK tidak memiliki legitimasi dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang. Berbeda halnya dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Pasal 30 UU Kejaksaan.
8. Ditinjau secara historis sebelum KPK terbentuk, kewenangan penuntutan ada pada lembaga Kejaksaan RI. Namun pada saat itu eksistensi lembaga pemerintah dalam menangani perkara korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Atas dasar itu, dapat diketahui bahwa tujuan pembentukan KPK adalah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi serta mendukung, mendorong dan membantu meningkatkan kinerja dua lembaga pemerintah (Kepolisian RI dan Kejaksaan RI) yang sebelumnya ada dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum diperlukan karena asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Peter Mahmud menambahkan, kepastian hukum mengandung 2 (dua) arti yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁶⁶

Pendapat ini bukan untuk mengkerdilkan atau melemahkan secara sistematis posisi KPK dalam konteks pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berikut tindak pidana lain yang menyertainya. Penulis menginginkan lembaga KPK dalam melaksanakan *law enforcement* dan *due proses of law* sesuai dengan *rule of the law* (aturan hukum) yang ada sebagai bentuk dari perwujudan asas kepastian hukum. Karena sangat disayangkan jika semangat ini harus redup karena adanya perbedaan pendapat soal fungsi penuntutan KPK dalam tindak pidana pencucian uang. Jika di kemudian hari ternyata pendapat I Made Hendra, Djoko Subagyo, Romli Atmasasmita dan Prof. Mudzakir yang benar, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh KPK melalui Penuntut Umum KPK terhadap terdakwa Luthfi Hasan Ishaq ataupun terdakwa lain sebelumnya karena dituntut, diajukan ke muka persidangan dan divonis penjara diatas 10 tahun penjara berikut pidana tambahan berupa denda yang ratusan juta rupiah atas dasar kewenangan penuntutan yang tak memiliki legitimasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tetap berkeyakinan bahwa Penuntut Umum KPK tidak memiliki legalitas dalam melakukan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang dan berpotensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Mengutip pendapat Jean Rivero dan Waline kaitannya "*detournement de pouvoir*" dengan "*Freis Ermessen*" dalam Indriyanto Seno Adji, menjelaskan

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki (b), *Op. cit.*, hlm. 158.

penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :⁶⁷

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

4.2 Formulasi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) maka upaya penegakan hukum berpegang pada prinsip-prinsip *rule of law* yaitu adanya supremasi hukum, prinsip persamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dan putusan pengadilan. Bagir Manan menambahkan unsur-unsur dan asas-asas dasar negara hukum adalah sebagai berikut :⁶⁸

1. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignify*);
2. Asas kepastian hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat;
3. Asas *similia similibus* (asas persamaan) dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang tertentu (harus nondiskriminatif);
4. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. asas ini menuntut bahwa tiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintahan;
5. Pemerintah dan pejabat pemerintah mengemban fungsi pelayanan masyarakat.

Tujuan hukum Indonesia menurut hukum positif adalah sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yaitu membentuk suatu

⁶⁷ Indriarto, *Op. cit.*, hlm. 12.

⁶⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. cit.*, hlm. 156-157.

pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia.⁶⁹

Dalam penegakan hukum haruslah adil karena hukum identik dengan keadilan yang bersifat umum, bersifat menyamaratakan (asas persamaan) serta mengikat setiap orang/badan hukum. Ketiga komponen tersebut saling terkait karena jika salah satu unsur diperhatikan maka akan mengorbankan unsur-unsur lainnya namun jika diurutkan tetaplah kepastian hukum yang menjadi *leader*. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur/komponen tersebut dan mendapat perhatian secara proposional.⁷⁰

Berbicara masalah hukum dan keadilan memang selalu berkaitan sebagaimana kata Cicero seorang filsuf Yunani mengatakan tidaklah mungkin mengingkari karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, sebab hukum seharusnya adil.⁷¹ Pada umumnya yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama. Hukum mengatur hubungan hukum dari ikatan antara individu dan masyarakat maupun antara individu itu sendiri. Von Savigny berpendapat hukum itu berdasarkan sistem asas-asas hukum dan pengertian dasar dari mana untuk setiap peristiwa dapat diterapkan kaedah yang cocok (*begriffsjurisprudenz*).⁷² Oleh karenanya, hukum itu bukanlah merupakan tujuan tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum.⁷³

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.⁷⁴ Literatur membagi tujuan hukum ke dalam beberapa teori sebagai berikut :

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 75.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 2.

⁷¹ Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, hlm. 54.

⁷² Algra dalam Sudikno Mertokusumo dkk. (b), *Op. cit.*, hlm. 11.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo (a), 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jogjakarta: Liberty, hlm. 40.

⁷⁴ Algra dalam Sudikno Mertokusumo (a), *Ibid*, hlm. 71.

1. Teori Etis

Hukum dalam teori ini merupakan semata-mata bertujuan keadilan yang ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang adil dan tidak. Keadilan itu meliputi hakekat keadilan merupakan penilaian terhadap suatu perlakuan/tindakan dengan mengkajinya dengan norma menurut pandangan subjektif serta yang menyangkut isi atau norma untuk berbuat secara konkrit dalam keadaan tertentu.⁷⁵

Berkaitan dengan isi keadilan dalam suatu norma tentu sukar dalam memberikan suatu batasan. Namun, jika merujuk pada pendapat Aristoteles memberikan batasan keadilan dalam *Justitia Distributiva* (memberikan apa yang menjadi hak dari setiap orang berdasarkan atas penghargaan) dan *Justitia Correctiva* (memberikan keadilan sama rata kepada setiap orang).⁷⁶

2. Teori Utilistis

Menurut teori ini, hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori ini dipopulerkan oleh Jeremy Bentham.⁷⁷

3. Teori Campuran

Teori ini menekankan tujuan utama dari hukum adalah terciptanya ketertiban. Dengan ketertiban sebagai syarat pokok akan tercipta suatu masyarakat manusia yang teratur sehingga tercapai keadilan.⁷⁸

Yesmil Anwar menambahkan suatu proses peradilan harus dirancang untuk mencapai sasaran yaitu hukum dan keadilan. Seluruh sub sistem dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdaya guna dan berhasil guna dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional serta menggunakan sedikit mungkin sumber dana. Ketika publik memasuki proses peradilan harus menadapatkan kemudahan yang didukung sistem. Proses yang berbelit-belit akan membuahkan kefrustasian dan ketidakadilan, akan tetapi tindakan prosedural harus pula menjamin pemberi keadilan dan proses yang sederhana harus pula menjamin adanya ketelitian dalam mengambil keputusan.⁷⁹

Oleh karena itu, lembaga-lembaga peradilan tersebut seharusnya dapat memberikan suatu kepastian hukum terhadap setiap perkara pidana yang terjadi maupun yang dianjurkan kepadanya untuk diperiksa. Lembaga kehakiman seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Peradilan (pengadilan) merupakan sub

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 71-74.

⁷⁶ Dominikus Rato, *Op. cit.*, hlm. 59-61.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo (a), *Op. cit.*, hlm. 74.

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 74-75.

⁷⁹ Yesmil Anwar, 2009, *Op. cit.*, hlm. 114.

sistem yang saling terkait dalam proses peradilan pidana. Perlu untuk diketahui bahwa lembaga kehakiman berbeda dengan lembaga peradilan. Lembaga kehakiman berfungsi sebagai sebagai badan penegak hukum yang menjalankan peradilan sedangkan lembaga peradilan adalah tempat dimana proses peradilan tersebut dilakukan.⁸⁰

Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian dari sistem peradilan pidana merupakan perwujudan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ketiga UUD 1945 yang ketentuannya direlisasikan dalam Pasal 1 butir 1 juncto Pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagai alat negara itu berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan alat negara lainnya (*executive power* dan *legislative power*).⁸¹ Rumusan UU Kekuasaan Kehakiman tersebut diatas dijabarkan keberadaannya dalam KUHAP sebagai legal substansi dari sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanismenya.

Salah satu asas yang terkandung dalam KUHAP adalah asas legalitas dimana setiap tindakan hukum yang dilakukan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya asas legalitas makan tindakan hukum tersebut memiliki kepastian hukum sehingga salah satu tujuan dari hukum dalam perlindungan hak asasi terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dapat tercapai. Asas hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁸²

Berdasarkan pemikiran seperti ini, penanganan tindak pidana dengan motif ekonomi seperti korupsi maupun pencucian uang harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berkeadilan bagi masyarakat melalui pengembalian hasil dan instrumen tindak pidana kepada negara untuk kepentingan

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 220.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 221.

⁸² Paul Scholten dalam Sudikno Mertokusumo (a), *Op. cit.*, hlm. 34.

masyarakat. Beberapa ketentuan tindak pidana korupsi yang berlaku juga masih memunculkan beberapa permasalahan. Adanya substitusi keharusan membayar uang pengganti dengan kurungan badan yang lamanya tidak melebihi ancaman hukuman maksimum pidana pokoknya menciptakan peluang bagi pelaku korupsi untuk memilih memperpanjang masa hukuman badan dibandingkan dengan harus membayar uang pengganti.⁸³

Kekeliruan paradigma terkait dengan uang pengganti kejahatan korupsi juga terkandung dalam Pasal 18 UU Tipikor, di mana perampasan harta atau kekayaan hanya ditujukan kepada terpidana. Padahal modus menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi biasanya dengan menggunakan sanak keluarga, kerabat dekat atau orang kepercayaannya. Persoalan lain yang menyulitkan usaha memaksimalkan pengembalian uang kejahatan korupsi kepada negara adalah karena UU Tipikor telah membatasi besaran uang pengganti yang bisa dijatuhkan sama dengan uang yang diperoleh dari kejahatan korupsi atau sebesar yang bisa dibuktikan di pengadilan. Selain hambatan pada paradigma hukum pemberantasan Tipikor, usaha pengembalian uang negara juga terganjal oleh karakteristik tindak pidana korupsi yang pembuktiannya sangat detail dan memakan waktu teramat panjang.

Mengingat tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana (*asset recovery*).

Salah satu faktor penyebabnya adalah karena para pelaku tindak pidana memang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya dari hasil tindak pidana dengan berbagai

⁸³ Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010, hlm. 584.

cara agar tidak dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum, sehingga mereka menjadi leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Pelaku pencucian uang di sektor perbankan biasanya memiliki rekening bank dengan nama palsu atau nama seseorang atau perusahaan tertentu, yang dalam hal ini termasuk pembukaan rekening oleh pengacara, akuntan dan perusahaan-perusahaan gadungan.

Untuk kepentingan pencuci uang, rekening-rekening dimaksud digunakan untuk memfasilitasi penyimpanan atau pentransferan dana ilegal, dan kegiatan transaksi yang dilakukan sangat kompleks (berlapis-lapis) menyangkut berbagai rekening atas nama sejumlah orang, bisnis, atau perusahaan-perusahaan gadungan.⁸⁴ Sebagaimana diketahui, pola tindak pidana pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola kegiatan, yakni : *placement*, *layering* dan *integration*.

Placement merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktifitas kejahatan ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik uang tunai hasil kejahatan, baik melalui penyeludupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga seperti misalnya saham-saham atau juga mengkonversikan kedalam mata uang lainnya atau transfer uang kedalam valuta asing.

Layering (pemilahan dana), merupakan langkah kedua yang ditandai dengan pemilahan uang melalui kegiatan menyamarkan uang tersebut dengan melakukan transaksi keuangan yang kompleks melalui pembelian produk finansial. *Integration* (integrasi), penyaluran kembali uang hasil dari tindak pidana asal yang telah diproses dari dua tahapan (*placement* dan *layering*) ke dalam sistem keuangan atau ekonomi, sehingga diperoleh legitimasi bahwa masuknya uang ilegal tersebut ke dalam sistem keuangan seperti layaknya bisnis yang normal. Ada 2 (dua) hal

⁸⁴ Aswandi, 2013, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berbarengan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Tidak Diterbitkan, hlm. 4-5.

fundamental berhubungan dengan pengembalian aset (*asset recovery*) yaitu menentukan harta kekayaan apa yang harus dipertanggungjawabkan untuk dilakukan penyitaan dan menentukan dasar penyitaan suatu harta kekayaan.⁸⁵

Menurut Jeane Neltje Saly, dasar pemikiran yang terkait dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dilatar belakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional ataupun internasional akan penyelamatan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas ke berbagai elemen, termasuk pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tindak pidana korupsi ini sangat mengganggu perekonomian negara-negara di dunia, seperti di Indonesia, yang tidak saja semata-mata merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat orang mengatakannya dapat disebut sebagai *extraordinary crime*.⁸⁶

Djoko Sumaryanto menambahkan, bahwa upaya pengembalian aset yang dikorupsi oleh para koruptor harus terus dilakukan oleh pemerintah/penegak hukum dengan alasan :⁸⁷

- a. Dana atau aset yang dikorupsi adalah harta kekayaan negara Indonesia yang harus diperuntukkan bagi pembangunan dalam upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tindak pidana korupsi telah mengakibatkan hilangnya kesempatan rakyat Indonesia untuk menikmati hak-haknya dan menempatkan sebagian besar rakyat hidup di bawah garis kemiskinan ;
- b. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui pencapaian alternatif sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan tersebut harus diambil dari dana atau aset hasil tindak pidana korupsi ;
- c. Upaya pengembalian aset memiliki makna preventif terletak pada pengungkapan kepada publik bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan makna represif terletak pada pembedaan para pelaku tindak pidana korupsi ;

⁸⁵ www.dongulamo.com, *Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, diakses tanggal 16 April 2014 pukul 05.00 WIB.

⁸⁶ Jeane Neltje Saly, *Pengembalian Aset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Against Corruption 2002 (UNTAC)*, Artikel, Legislasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4, Desember 2010.

⁸⁷ Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I)*, Artikel, Dimuat dalam Media online GagasanHukum.WordPress.Com, 15 Januari 2009, hlm. 34.

- d. Tindak pidana korupsi korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, dan akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- e. Tindak pidana korupsi sudah terjadi pada semua bidang tata pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Bahkan disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkatan peradilan yang melakukan Korupsi. Akibat integritas yang rendah dan kemampuan terbatas dari hakim ini menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Dalam rangka pengembalian uang hasil korupsi kepada negara, tampaknya ketentuan yang terdapat dalam UU Tipikor tidaklah cukup memadai, dalam hal ini berkenaan dengan penerapan sanksi pengembalian kerugian (uang pengganti) atau denda. Ketentuan tersebut tidak mudah untuk diterapkan oleh hakim dan sering tidak dilaksanakan karena pelaku lebih memilih dengan pidana atau kurungan pengganti atau karena keadaan harta benda terpidana tidak mencukupi.⁸⁸ Oleh karenanya saat ini KPK melakukan terobosan dengan menerapkan UU Tipikor dan UU TPPU secara bersama-sama terhadap para koruptor.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru. Dengan alasan tersebut maka keluarlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Keberadaan UU TPPU juga mengamanatkan dibentuknya lembaga pencegah dan pemberantas tindak pidana pencucian uang yang disebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan *Financial Intelligence Unit* Indonesia memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan

⁸⁸ Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4, Desember 2010, hlm. 630.

laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU serta pendanaan terorisme diperlukan dukungan dan kerjasama semua pihak yang terkait. Dalam misi ini PPATK berharap dapat menjalin kerjasama yang lebih baik dengan instansi dalam negeri, dan memperkuat kerjasama internasional. Agar kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dapat terwujud secara efektif dan efisien diperlukan suatu kerangka berpikir, orientasi dan pemahaman yang sama dalam penanganan pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Upaya mengaktifkan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggabungkannya dengan tindak pidana pencucian uang, tampaknya menjadi semakin strategis ke depan. Hal ini, dikarenakan upaya untuk menyembunyikan uang hasil korupsi semakin kompleks, namun dapat diantisipasi oleh UU TPPU. Hasil pengembalian aset yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang dicuci sudah mulai menampilkan hasilnya sebut saja penyitaan kekayaan Irjen. Pol. Djoko Susilo, Luthfi Hasan Ishaq bahkan puluhan mobil dan motor milik Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.

Pengembalian aset hasil korupsi dapat dilakukan melalui jalur Pidana (*Aset Recovery*) secara tidak langsung melalui (*criminal recovery*) dan jalur perdata (*Aset Recovery*) secara langsung melalui (*civil recovery*). Khusus terhadap jalur hukum pidana (*Penal*) yaitu *aset recovery* secara tidak langsung maka proses pengembalian aset lazimnya dapat dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :⁸⁹

- a. Pelacakan aset dengan tujuan untuk mengidentifikasi aset, bukti kepemilikan aset, lokasi penyimpanan aset dalam kapasitas hubungan dengan *delik*/tindak pidana yang dilakukan.;
- b. Pembekuan atau perampasan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf f Konvensi Anti Korupsi 2003 aspek ini ditentukan meliputi larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara menanggung beban dan tanggung jawab mengurus dan memelihara serta mengawasi kekayaan berdasarkan penetapan pengadilan atau penetapan dari otoritas lain yang berkompeten;

⁸⁹ Djoko Sumaryanto, *Op. cit.*, hlm. 35.

- c. Penyitaan aset dimana menurut Bab I Pasal 2 huruf g Konvensi Anti Korupsi 2003 diartikan sebagai pencabutan kekayaan untuk selamanya berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang berkompeten;
- d. Pengembalian dan penyerahan aset-aset kepada negara korban.

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).⁹⁰ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu sehingga menciptakan ketertiban masyarakat. Terciptanya ketertiban sebagai dampak kepastian hukum maka asas kemanfaatan dari adanya penegakan hukum tersebut telah tercapai.

Menurut aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum sehingga fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum. Pada dasarnya kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.

Oleh karenanya, kepastian hukum memiliki 4 (empat) hal makna yaitu pertama, hukum itu positif yakni perundang-undangan; kedua, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; ketiga, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Keberadaan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bagian dari sistem penegakan hukum atau lebih dikenal sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum yang identik dengan kekuasaan kehakiman. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. *Criminal justice system* merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan

⁹⁰ Sudikno Mertokusomo dkk. (b), *Op. cit.*, hlm. 1.

kejahatan (penegakan hukum) dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem (*system approach*).

System approach merupakan penerapan metode ilmiah dalam usaha memecahkan masalah. Dalam hal ini sistem sebagai suatu metode, dipergunakan menunjuk tata cara (prosedur) dan bersifat preskriptif untuk mencapai sesuatu. Istilah sistem disini berarti hukum itu merupakan tatanan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.⁹¹

Frank Remington menambahkan, pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Sudikno Mertokusumo⁹² mengatakan jika hukum itu merupakan sistem maka di dalam hukum itu sendiri terdapat sistem (sub sistem). Dalam sistem hukum terdapat bagian-bagian yang masing-masing terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai hubungan khusus atau tatanan. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari sub sistem pendukungnya secara keseluruhan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) dengan tujuan resosialisasi pelaku, pencegahan, maupun kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia lainnya seperti ekonomi, politik, pendidikan dan lain-lain.

Mardjono Reksodipoetro memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga

⁹¹ *Ibid*, hlm. 115.

⁹² *Ibid*, hlm. 116.

Kepolisian, Advokat, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karenanya diperlukan adanya sinkronisasi lembaga-lembaga penegak hukum guna mencapai tujuan tersebut. Muladi menambahkan sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum.

Dalam hal sinkronisasi substansial maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku. Sedangkan sinkronisasi kultural mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, sistem peradilan pidana dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka Pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.⁹³ Proses peradilan pidana atau lembaga peradilan merupakan suatu wadah atau tempat bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kepastian hukum kebenaran, dan keadilan.

Tahapan-tahapan sinkronisasi oleh sub-sub sistem peradilan pidana tersebut secara fungsional telah dibedakan tugas dan wewenang dari setiap tingkatan pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan serta memberikan sekat terhadap tugas dan wewenang penyidik, penuntut umum atau hakim. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi fokus dan terintegrasi karena antara institusi penegak hukum dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Pola ini dikenal dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem peradilan pidana terpadu merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Menerapkan konsep sistem peradilan pidana terpadu dalam penegakan hukum akan menjamin terwujudnya

⁹³ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra Bardin. hlm. 33.

suatu kepastian hukum. Dimana tindakan-tindakan para aparaturnya penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang.

Ketika kewenangan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang secara legal formal dimandatkan kepada KPK maka nantinya akan terwujud sistem peradilan pidana yang terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara yakni, sub sistem penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan oleh KPK, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh KPK ataupun Kejaksaan RI, sub sistem pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan Tipikor dan sub sistem pelaksanaan putusan Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan demikian, lembaga Kejaksaan RI selain dapat tetap melakukan penuntutan juga bisa lebih fokus untuk merestrukturisasi ulang kelembagaannya sehingga menjadi lebih bersih. Jika tujuan peningkatan hasil guna dan berdaya guna dari lembaga penegak hukum (Kejaksaan RI) sudah efektif serta efisien dalam penerapannya maka kewenangan penuntutan keseluruhannya dapat diambil alih oleh Kejaksaan RI. Mengingat tujuan dibentuknya lembaga KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* dibentuk sebagai *trigger* dan *supporting* bagi instansi penegak hukum lainnya dalam rangka meningkatkan hasil guna dan berdaya guna khususnya dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi beserta tindak pidana lain yang menyertainya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang oleh KPK tidak diatur dalam UU Tipikor, UU KPK maupun UU TPPU sehingga tindakan tersebut tidak memiliki dasar legalitas. Dengan demikian, *due process of law* dalam konteks penegakan hukum yang benar oleh KPK bertentangan dengan asas legalitas dan berpotensi terjadinya *abuse of power* (penyalahgunaan wewenang).
2. Penuntutan tindak pidana pencucian uang oleh KPK dalam konteks *ius constituendum* harus diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya UU KPK sebagai landasan hukum yang melegitimasi keberadaan dan pelaksanaan tugas serta kewenangan KPK.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis dalam karya tulis ilmiah ini (tesis) sebagai berikut :

1. Diperlukan restrukturisasi kelembagaan KPK serta reorientasi aturan-aturan hukum berkaitan dengan KPK sehingga tujuan awal penguatan lembaga Kepolisian RI dan Kejaksaan RI dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi tercapai. Mengingat KPK sebagai lembaga *Ad Hoc* dibentuk sebagai *trigger* dan *supporting* bagi instansi penegak hukum lainnya untuk berbenah dalam rangka meningkatkan hasil guna dan berdaya guna khususnya pada pemberantasan dan pencegahan korupsi beserta tindak pidana lain yang menyertainya.
2. Pemerintah dan DPR RI perlu segera melakukan revisi UU KPK dengan menambahkan kewenangan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Selama UU KPK masih belum direvisi maka penuntutan korupsi

(*predicate crime*) dengan pencucian uang (*derivative crime*) harus dipisahkan sekalipun keduanya *concurus idealis*. Pemisahan tersebut dilakukan dengan melimpahkan penuntutan pencucian uang kepada Kejaksaan RI mengingat Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan RI berhak melaksanakan fungsi penuntutan terhadap segala bentuk tindak pidana. Lain halnya dengan Penuntut Umum KPK yang harus berpedoman kepada UU KPK, UU Tipikor dan UU TPPU sebagai dasar legalitas dalam melakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Andi Hamzah , 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ansori Sabuan dkk., 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.
- A. Ridwan Kamil, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Jogjakarta: FH UII Press.
- Bambang Waluyo, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- C. Djisman Samosir, 1985, *Hukum Acara Pidana Dalam Perbandingan*, Bandung: Bina Cipta.
- C.S.T. Kansil dkk (a), 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: P.T. Renika Cipta.
- (b), 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dardji Darmodihardjo, 1996, *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dewi Astutty Mochtar dkk., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Dominikus Rato, 2011, *Filsafat Hukum : Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia.
- Edy O.S. Hiarij (a), 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

- (b), 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Eryan A. Garner, 2004, "*Black Law Dictionary Eight Edition*", St. Paul, MN, USA: Thomas Business.
- Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010, *Pedoman Penulisan Tesis*, Jember: Tanpa Penerbit.
- Hamrat Hamid dkk, 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dkk., 1996, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Renika Citra.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan "Prof. Oeman Seno Adji, SH. & Rekan".
- Ivan Yustiavandana dkk., 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Luhut Pangaribuan, 2006, *Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokat*, Jakarta: Djambatan.
- M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahmud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nur Basuki Minarno, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Palangkaraya: Laksbang Mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki (a), 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (b), 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

- RM. Surachman dkk., 1995, *Jaksa Di Berbagai Negara Peranan Dan Kedudukannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- (b), 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Putra Bardin.
- (c), 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Grup.
- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press.
- Sri Sumantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusomo (a), 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Jogjakarta: Liberty.
- dkk. (b), 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Tongat, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UUM Press.
- Universitas Jember, 2010, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.
- Yesmil Anwar dkk., 2009, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5074).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Dan Pemberhentian Sementara, Serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4827).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER/043/A/J.A/11/2011 tentang Tata Cara Penugasan Pengawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Yang Diperbantukan/Dipekerjakan Pada Badan/Instansi Lain Di Luar Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Pimpinan KPK Nomor : PER-08/XII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

Instrumen Internasional :

International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism 1999.

United Nations Convention Against Corruption 2003.

Revised 40 Recommendations plus 9 Special Recommendations Financial Action Task Force on Money Laundering.

Disertasi/Tesis/Skripsi :

Cita Yustisia Serfiyani, 2013, *Analisa Persaingan Usaha di Bidang Importasi dan Distribusi Film dalam Menumbuhkembangkan Perfilman Nasional*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jember: Universitas Jember.

Dyah Putri Purnamasari, 2013, *Analisis Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jember : Universitas Jember.

Evy Trisulo, 2012, *Konfigurasi State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia.

Fence M. Wantu. 2011, *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi, Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Najiulloh, 2009, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Jogjakarta: Universitas Islam Indonesia.

Raden Muyazin Arifin, 2013, *Fungsi dan Kedudukan Advokat Dalam Melakukan Pembelaan/Pendampingan Terhadap Tersangka Atau Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jember: Universitas Jember.

Ridwan Ismawanta, 2014, *Prinsip Due Process Of Law Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*, Tesis, Tidak Diterbitkan, Jember: Universitas Jember.

Riski Argama, 2007, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia : Analisis Kedudukan Komisi*

Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Jakarta: Universitas Indonesia.

Siti Nurlin, 2013, *Kedudukan Lembaga Negara Ad Hoc Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Jurnal/Majalah/Artikel Ilmiah :

Abdul Latif, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK*, Jurnal Konstitusi, Nomor 3 Volume 7, Juni 2010.

Adnan Topan Husodo, *Catatan Kritis atas Usaha Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, 2010.

Cornelis Jay, *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Hukum Jentera, 2006.

Halif, *Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa*, Majalah Ilmiah Hukum dan Masyarakat, No. II/TH.XXXVI/2011.

Jeane Neltje Saly, *Pengembalian Asset Negara Hasil Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif United Convention Againsts Corruption 2002 (UNTAC)*, Artikel, Legislasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4, Desember 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Joko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Korupsi (Bagian I)*, Artikel, Dimuat dalam Media online GagasanHukum.WordPress.Com, 15 Januari 2009.

Mahfud MD., *Politik Hukum Hak Assi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum, Nomor 14 Volume 7, Agustus 2000.

M. Abdul Kholiq, *Eksistensi KPK Dalam Peradilan Korupsi Di Indonesia*, Nomor 25 Volume 11, Jurnal Hukum Mafia Peradilan, FH UII, Jogjakarta, April 2004.

- M. Arief Amrullah (a), *Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir*, Nomor 22 Volume 10, Jurnal Hukum Mafia Peradilan, FH UII, Jogjakarta, Januari 2003.
- (b), *Kemungkinan Money Laundering Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Nomor 30 Volume 12, Jurnal Hukum Mafia Peradilan, FH UII, Jogjakarta, September 2005.
- Muladi, *Pengaruh Sistem Birokrasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
- Philippus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Nomor 5 Dan 6 Tahun XII, September – Desember 1997.
- Supriyanta, *Perkembangan Kejahatan Dan Peradilan Pidana*, Wacana Hukum, Volume VII Nomor 2, Oktober 2008.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Pencucian Uang: Pengertian Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 Nomor 3 Tahun 2002.
- Taufikurrachman Ruki, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Majalah Hukum Nasional, Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2005.
- Ulhaq, *Penerapan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Tipikor Jakarta*, Pandecta, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Juli 2010.
- Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 7 Nomor 4, Desember 2010.
- Zulkarnain Sitompul, *Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Reformasi Hukum, Nomor 2 Volume VII, FH UII, Jakarta, Desember 2004.

Bahan Penataran/Seminar/Kuliah :

Herowati Poesoko, 2012, *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

M. Arief Amrullah, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Diktat Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nurul Ghufroon (a), 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Diktat Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

----- (b), 2004, *Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Diktat Mata Kuliah Kejahatan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

----- (c), 2004, *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Diktat Mata Kuliah Kejahatan Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Rusdianto, *Teori Kewenangan (Theorie Van Bevoegdheid)*, Diktat Mata Kuliah Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Narotama.

Naskah Akademik :

Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012, *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset*, Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Majalah :

Majalah Forum Keadilan (a), Edisi 45/17 Maret 2013.

----- (b), Edisi 11/7 Juli 2013.

Majalah Tempo, Edisi 17 Maret 2013.

Putusan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.